

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.

Sesuai dengan Perma No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Syarat-syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin yakni:⁵⁹

1. Surat permohonan.
2. Fotokopi KTP kedua orang tua / wali.
3. Fotokopi kartu keluarga.
4. Fotokopi KTP/kartu identitas anak dan atau akta kelahiran anak.
5. Fotokopi ijazah terakhir / surat keterangan masih sekolah.

Lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Sehingga apabila masyarakat yang ingin menikah di usia kurang dari 19 tahun wajib meminta dispensasi kawin di pengadilan dimana pasala 7 ayat 1 juga menjelaskan batas ujia perkawinan. Dijelaskan juga Pihak yang berhak

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Sujadi, Selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, pada tanggal 5 Mei 2021, 12.00.

mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua apabila orang tua sudah bercerai maka permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan sesuai aturan dalam pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bila permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat, didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya. Pemohon yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo). Setelah diregistrasi masuk dalam pemeriksaan perkara. Pada hari pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri, orang tua/ wali calon suami/istri.

Jika pemohon tidak hadir maka hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah. Dalam hal pemohon tidak dapat hadir dalam sidang kedua, permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur. Bila pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang diwajibkan saat sidang pertama dan kedua, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon menghadirkan pihak-pihak tersebut. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dalam sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tidak dapat ditrima.

Dalam persidangan, hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti, hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak

tidak memakai atribut persidangan. Dalam persidangan, hakim harus memberi nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri. Nasihat yang disampaikan hakim terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak keberkelanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Analisis Faktor yang Melatar belakangi Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia perkawinan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara terjadi peningkatan setiap tahunnya terhitung dari 2017-2020 disebabkan dari beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini narasumber menyampaikan beberapa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah yaitu faktor ekonomi, faktor hamil duluan, faktor adat istiadat dan lain-lain.

1. Hamil Diluar Nikah

Masa remaja adalah masa dimana sebuah transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini banyak orang mengatakan dimana seseorang sedang mencari jati dirinya, masa ini juga disebut dengan masa pertumbuhan, timbul ciri-ciri seks sekunder dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Masa remaja adalah masa pubertas dimana terjadi perubahan morfologis dan psikologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.

Pada masa remaja, banyak mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik pada lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan memicu perasaan cinta, timbulnya dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Wanita hamil diluar nikah kenyataannya memang sudah sering ditemukan hal ini karena kurangnya norma-norma, etika serta kesadaran tentang keagamaannya.⁶⁰ Dari pemaparan narasumber beliau menyampaikan faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara salah satunya hamil diluar nikah. Di zaman yang serba canggih ini anak-anak sekolah semakin mudah

⁶⁰ Baharudin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Lamping Publishing, 2015), 93.

mengakses hal-hal yang menyimpang, apalagi dibantu dengan smartphone yang bisa membuka dunia internet yang begitu mudah. Kurangnya bimbingan orangtua anak-anak kurang terkontrol perilakunya, karena diusia yang masih remaja anak sangat lah butuh bimbingan dan dampingan orang tua.⁶¹

2. Lemahnya Pendidikan Agama

Pendidikan adalah karunia pengetahuan yang tidak dapat dicuri dan dapat membantu setiap anak pada usia yang sangat muda, belajar untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan mental, moral, dan fisik yang mereka peroleh melalui berbagai jenis pendidikan. Pengetahuan membawa anak mencapai impian dan sangat penting bagia setiap orang.

Tingkat pendidikan membantu orang mendapatkan rasa hormat dan pengakuan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan secara pribadi maupun sosial. Pendidikan Agama Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan islam bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Tujuan pendidikan islam yang sejalan dengan misi islam adalah pembentukan akhlak yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi.

Dalam hal kurangnya Pendidikan Agama menjadi salah satu alasan dari terjadinya penyimpangan perilaku kebanyakan remaja pada saat ini.

⁶¹Wawancara dengan Bapak Sujadi, Selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, pada tanggal 5 Mei 2021, 12.00.

Hal ini diakibatkan karena tidak ada nilai-nilai moral yang tertanam pada diri anak-anak, remaja yang melakukan penyimpangan. Maka dari itu pentingnya Pendidikan Agama Islam untuk masyarakat.

Dalam kasus pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara begitu meningkat setiap tahunnya hal ini dikatakan Hakim Pengadilan Agama Jepara saat di wawancarai salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah adalah kurangnya Pendidikan Agama pada anak-anak.

3. Faktor Budaya

Pada zaman yang modern ini masih ada beberapa masyarakat yang mempunyai pola pikir yang bisa dikatakan kurang panjang. Contohnya salah satu kabupaten jepara ada sebuah kecamatan yang memang masyarakatnya masih ada orangtua yang menikahkan anaknya dengan alasan budaya agar anak tidak menjadi gadis atau bujang tua. Hal ini dipaparkan oleh bapak Sujhadi selaku hakim Pengadilan Agama Jepara.⁶²

4. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang telah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang mampu agar beban hidupnya berkurang. Alasan para pemohon mengapa menikahkan anaknya karena mereka sudah tidak sanggup membiayai hidup anak tersebut jalan satu-satunya adalah

⁶²Wawancara dengan Bapak Sujhadi, Selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, pada tanggal 5 Mei 2021, 12.00.

menikahkan meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi nikah di Pengadilan.

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya adalah sebuah pelepas beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang karena si anak sudah menjadi tanggung jawab orang lain atau yang menjadi suaminya. Mereka perfikir bahwa semakin anak gadis cepat menikah makan semakin baik bagi kehidupan mereka.

5. Khawatir Timbul fitnah

Salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara adalah kekhawatiran orangtua terhadap anaknya yang sudah cukup lama pacaran dan terlalu sering pergi berdua. Hal tersebut banyak menimbulkan pandangan negatif dalam masyarakat apabila sepasang pasangan kekasih ini berada dalam suatu lokasi yang sama. Dengan begitu para orang tua menjadikan faktor inilah yang menjadikan alasan yang kuat mengapa menikahkan anaknya dibawah umur atau belum mencukupi umur sesuai dengan Undang-undang.

Hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa masyarakat belum begitu memahami Undang-undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dijelaskan perkawinan diizinkan jika seorang pria dan wanita sudah berusia 19 tahun dalam ayat (2) dijelaskan dalam penyimpangan ayat (1)

pasal ini dapat meminta dispensasi nikah di pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁶³

C. Analisis Dampak Permohonan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diberikan kepada calon pengantin yang belum mencukupi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang No 16 tahun 2019 batas usia pernikahan minimal berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hakim adalah yang berwenang dalam memberikan dispensasi nikah dan membutuhkan banyak pertimbangan sebelum ditetapkan karena dalam membangun rumah tangga yang harmonis membutuhkan kesiapan usia yang matang, karena hal ini berpengaruh pada keadaan ekonomi, sosial, dan psikologi pasangan. Hal yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan dispensasi nikah adalah antara manfaat dan mudharatnya akan timbul setelah dispensasi nikah diberikan. Penetapan diberikan karena dirasa manfaat akan timbul lebih besar dibandingkan mudharatnya. Dampak yang timbul setelah diberikan dispensasi nikah ada dua yaitu dampak negative dan dampak positif. *Dampak positif* apabila misalnya si perempuan sudah hamil terlebih dahulu atau hamil diluar nikah. Maka dispensasi nikah adalah jalan yang tepat untuk dilakukan agar menutupi aib mereka dimata masyarakat.

Kondisi kehamilan di luar nikah ada 2 yaitu, *pertama* kondisi hamil di luar nikah dan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.⁶⁴ *Kedua*

⁶³Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7.

⁶⁴ Saiful Millah. Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Misykat Vol 02 (2017)*. Diakses 22 september 2021

wanita yang hamil bisa di nikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya apabila ada laki-laki lain yang ingin bertanggung jawab atas kehamilan wanita tersebut maka boleh dinikahkan. Namun dalam kondisi kehamilan kedua ini dapat digunakan apabila kondisi darurat, misalnya si laki-laki tidak ingin bertanggung jawab dengan apa yang di perbuat, menghilang tanpa ada yang tau keberadaannya. *Dampak negatif*, terjadi apabila memberikan dispensasi kepada calon pengantin yang tidak ada keperluan mendesak seperti hamil diluar nikah atau keperluan mendesak lainnya akan berdampak pada mental anak tersebut karena belum adanya kesiapan yang matang pada pasangan sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga seringkali membuat mereka kesulitan dalam menghadapi masalah karena permasalahan ekonomi dan tidak dapat mengontrol emosi, sehingga tidak jarang masalah itu membuat beberapa pasangan harus mengakhiri perkawinan mereka di Pengadilan.

Permohonan dispensasi nikah terjadi karena belum mencukupi umur untuk melangsungkan pernikahan. Apabila pernikahan itu tetap terlaksanakan akan terjadi pernikahan dini/ pernikahan anak di bawah umur. Dalam salah satu karya Abu Amar, "*al- Zawaj al- Mubakkir fi Mizan al- Syari'ah*" (Perkawinan Dini Dalam Timbangan Syariat). Beliau mendefinisikan bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan selama sudah ada kesiapan mental dan kedewasaan, karena mental dan kedewasaan tidak dapat di ukur dari umur seseorang. Jika seseorang "dianggap" sudah siap, dan calon suaminya beserta keluarganya menganggapnya layak untuk menikah, maka ia boleh

dikawinkan.⁶⁵ Pernikahan dibawah umur juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. *Dampak positif, pertama* alasan teologis perkawinan anak usia dini akan meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan muda-mudi. *Kedua*, alasan moral, sosial, dan budaya. Saat belum mampu menikah secara materi maka anak-anak akan dihindangi pikiran-pikiran yang mengganggu termasuk hawa nafsu. Dengan pernikahan anak usia dini mereka akan terhindar dari dampak-dampak negatif.⁶⁶ *Ketiga*, alasan kesehatan. Semakin mundur usia menikah maka akan menjadikan semangat seseorang menurun perihal menikah. Rasa untuk menikah dan memiliki keluarga akan berkurang. *Keempat*, alasan ideologis. Pernikahan anak usia dibawah umur dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat.⁶⁷ Umat yang kaum mudanya, melakukan pernikahan dini/ dibawah umur akan mengalami peningkatan populasi jumlah umat lebih besar di bandingkan umat lainnya. Perkawinan dibawah umur/ usia dini memang diperbolehkan namun menurut Abu Ammar pernikahan dibawah umur tidak semata mata diperbolehkan secara mutlak berlaku pada semua perempuan dan segala keadaan. Dampak negatif dari pernikahan dibawah umur/ pernikahan dini sama dengan dampak negatif dari permohonan dispensasi perkawinan dimana mental akan sangat merasakan dampaknya karena belum bisa menyelesaikan suatu masalah apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan. Belum bisa mengontrol emosi dirinya sendiri.

⁶⁵Mukti Ali dkk, *Fikih Kawin Anak*, (TP: Rumah Kitab,2015), 119.

⁶⁶Mukti Ali dkk, *Fikih Kawin Anak*, 2015.121

⁶⁷Mayadina Rohmi Mushfiroh, "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 8 No 2*, 2016. 69.